

LAKIP 2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud akuntabilitas perlaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dalam mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Secara garis besar dokumen Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan menyajikan perencanaan kinerja dan pencapaian target, faktor-faktor yang merupakan keberhasilan/kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan selama Tahun 2024 serta memuat aspek keuangan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kami berharap Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja pada tahun berikutnya dan Dengan tersusunnya LAKIP Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong tercapainya Visi Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 "Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejatera".

Teluk Dalam, Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

Kabupaten Nias Selatan,

INTANSAM HARIA, SE, MM

embina Tk. I

NIP.19730919 199303 2 007

DAFTAR ISI

		Halaman
		GANTARii
DAFTA	R	
BAB I	PEN	DAHULUAN 1
	1.1.	Latar Belakang
	1.2.	Maksud dan Tujuan
	1.3.	Gambaran Umum Organisasi
		2.1.1. Kedudukan
		2.1.2. Tugas
		2.1.3. Fungsi
	1.4.	Struktur Organisasi
	1.5.	Sumber Daya Manusia
	1.6.	Sarana dan Prasarana
	1.7.	Isu Strategis
BAB II	PER	ENCANAAN KINERJA24
	2.1.	Rencana Strategis
	2.2.	Visi dan Misi
	2.3.	Tujuan dan Sasaran
	2.4.	Strategi Kebijakan dan Program
	2.5.	Perjanjian Kinerja
BAB II	I AKI	UNTABILITAS KINERJA33
	A. (CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
	B. A	ANALISIS CAPAIAN KINERJA34
	C. F	REALISASI ANGGARAN
BAB IV	/ PEN	NUTUP 67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPPTSP
Lampiran 2.	Rencana Aksi DPMPPTSP TA. 2025
Lampiran 3.	Laporan Rencana Aksi DPMPPTSP TA. 2025
Lampiran 4.	Rencana Aksi DPMPPTSP TA. 2025
Lampiran 5.	Pohon Kinerja dan Cascading DPMPPTSP
Lampiran 6.	Matriks Rencana Tindak Lanjut Reviu SAKIP (LHE)
Lampiran 7.	Laporan Hasil Reviu LAKIP DPMPPTSP Tahun 2023 oleh Inspektorat
	Kab. Nias Selatan
Lampiran 8.	Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPPTSP

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

A. Dasar Pembentukan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan terhadap publik serta pemberdayaan peran serta masyarakat.

Komitmen Kepala Daerah untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Goverment), dicerminkan dengan disahkannya Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_17 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Nias Selatan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Maka dengan telah dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah diharapkan agar Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya dibidang Perizinan dan Non Perizinan dapat terselenggara dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dengan tujuan agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang.

Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dilandasi dasar Hukum sebagai berikut:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Undang Undang nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan
 Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pak Pak Barat dan
 Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
- d. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- e. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- g. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- h. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- t. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- u. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- v. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.
- w. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Nias Selatan.
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- y. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2017;

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 adalah :

1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;

- 2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
- 3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
- 4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan;
- 5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1. Kedudukan

Pada tahun 2003 Kabupaten Nias Selatan memisahkan diri pada Kabupaten Induk dan memekarkan menjadi sebuah Kabupaten definitif berdasarkan UU Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Nias Selatan. Kabupaten Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4272).

Salah satu instansi pemerintah yang dibentuk saat itu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berlokasi di Jln. Diponegoro Kel. Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan tepat berada di tengah kota. Instansi itu bergerak di bidang Izin Perusahaan UD, CV, Koperasi, dan PT.

Pada bulan maret 2013 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pindah di Jln. Diponegoro Kel. Pasar Telukdalam di gabungkan dengan kantor keuangan dan nomenklatur menjadi Badan Perizinan Terpadu, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPK2KAD). Kemudian pada bulan juli 2015 memisahkan diri dari Dinas Pendapatan Daerah, menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kembali menjadi Kabupaten Nias Selatan.

Kemudian pada bulan juli 2015 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan telah pindah lokasi ke Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Teluk dalam sampai dengan saat ini dengan gedung perkantoran yang baru.

DPMPPTSP Kabupaten Nias Selatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Nias Selatan.

Berikut ini adalah Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan :

- a. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.
 - **Visi**: Mewujudkan masyarakat yang maju, sehat dan cerdas dengan kepemimpinan yang melayani, jujur dan sederhana.
 - **Misi**: 1. Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan yang berorietas pada masyarakat.
 - Mengembangkan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendapatkan investor.

1.3.2. Tugas

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
- 2) Melaksanakan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 3) Melaksanakan Program Promosi Penanaman Modal
- 4) Melaksanakan Program Pelayanan Penanaman Modal.
- 5) Melaksanakan Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 6) Melaksanakan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1.3.3. Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan mempunyai uraian tugas dan fungsi, berdasarkan pada Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5.-52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan,
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan,
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan, dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanaman modal dan perizinan.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut:

 Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang men jadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota;

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

- b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan di Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Nias Selatan.
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
 - c. Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan umum dan ketatausahaan.
- 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebi jakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi /
 kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 - Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal menyelenggarakan tugas:
 - a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

- b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Seksi Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan tugas:
 - a. Melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
 - b. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil menengah, besar dan koperasi;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebi jakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang promosi penanaman modal.
 - Dalam melaksanakan tugas, Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/ strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - b. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modaldi dalam dan luar negeri;
 - c. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - Dalam melaksanakan tugas, Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) Seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/ strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/ strategi promosi penanaman modal berdasarkan wilayah;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Melakukan perencanaan promosi penana man modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Melakukan perencanaan promosi penana man modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebi jakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pelaksanaan perizinan, non perizinan dan penanaman modal.
 - Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - Melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan realisasi penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 2. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok se bagai berikut :
 - a. Melakukan verifikasi/validasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - b. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 3. Seksi Sistem Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan analisa perkembangan data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- b. Melakukan evaluasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- c. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- d. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perizinan dan non perizinan.
 - Dalam melaksanakan, Bidang Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan;
 - b. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklan juti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebi jakan, hormonisasi dan


- pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan,
- d. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan lavanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan ter jangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - Bidang Perizinan dan Non Perizinan dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perizinan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - d. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan;
 - e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan;

- k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 1. Menerbitkan dokumen layanan perizinan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Seksi Non Perizinan meinpunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - d. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan non perizinan;
 - e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - g. Mengkoordinasikann penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - 1. Menerbitkan dokumen layanan non perizinan;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Seksi Pengaduan, Kebi jakan, Pelaporan, Penyuluhan Layanan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Melaksanakan administrasi pengaduan, inf ormasi, dan konsultasi layanan, serta kebijakan peraturan dan advokasi;
- b. terkait penyelenggaraan pelayanan periztnan dan non perizinan;
- Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan,
 infomasi, dan konsultasi layanan dalam
 penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundangundangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Menganalisis bahan-bahan kebi jakan (peraturan perundangundangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahanbahan kebi jakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/ atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperiztnan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/ atau surat sebagai bahan

- pertimbangan pimpinan dan/ atau instansi terkait dalam pengambilan kebi jakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
- j. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizi-nan;
- m. Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- n. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, inf ormasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- o. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- p. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi,
 dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan
 pelayanan perizinan dan non perizinan;
- q. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, inf ormasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- r. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- s. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- t. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- u. Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2024 berjumlah 24 orang yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan, sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Golongan	а	b	С	d	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	-	1	-	-	1
III	3	1	3	11	18
IV	3	1	1	-	5
				Total	24

b. Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	15
4	Staf	3
	Total	24

c. Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	9
3	S-1/DIV	11
4	DIII	2
5	SLTA	2
6	SLTP	-
7	SD	-
	Total	24

1.6. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana (Sapras) kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan saat ini secara kuantitatif sudah sebanding dengan beban pekerjaan. Namun secara kualitas ada beberapa sapras yang masih butuh diperbaiki dan peremajaan seperti : perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan prima. Adapun Sapras kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut :

1. Ruang Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan berada di ruangan yang cukup luas, dengan fasilitas yang kurang memadai untuk menunjang pelayanan publik, dalam proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel. Lantai yang selalu terlihat bersih, hawa ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi.

2. Loket Customer Service dan Pelayanan

Di loket *Costumer Service* dan loket pelayanan, petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan dengan penuh keramahan, sopan, murah senyum, dan interaktif.

3. Ruang Laktasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan juga menyediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya

4. Loket Pengaduan

Kotak Pengaduan merupakan salah satu media atau fasilitas pengaduan yang dapat di gunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan

5. Aksebilitas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Menyediakan Aksesibilitas (Kursi Roda Pasien) untuk memudahkan penyandang *disabilitas*, atau manula yang ingin mengajukan permohonan perizinan.

6. Kotak Saran

Kotak Saran disediakan sebagai sarana bagi pemohon untuk menyampaikan saran bahkan kritik kepada petugas layanan maupun kepada instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan secara umum, dalam rangka perbaikan pelayanan dimasa mendatang.

7. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Menyediakan APAR untuk meminimalisir resiko bencana kebakaran di lingkungan kantor.

8. Wi-fi

Fasilitas tambahan yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan adalah penyediaan Wi-fi dalam mendukung kelancaran pelayanan perizinan kepada masyarakat.

9. Free Charging (Gratis Pengisian Daya Baterai Hp)

Dalam mendukung kenyamanan pemohon, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan menyediakan fasilitas untuk melakukan isi ulang baterai handphone selama berada di DPMPPTSP Kabupaten Nias Selatan.

10. Televisi

Untuk meminimalisir adanya rasa bona dan jenuh para pemohon izin, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan menyediakan fasilitasi berupa televisi yang dapat ditonton oleh Masyarakat yang sedang mengurus izin.

1.7. ISU STRATEGIS

Permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu merupakan perbedaan harapan antara kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu pada umumnya timbul dari kekuata yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang tidak dimanfaatkan, tidak yang dan ancaman yang diantisipasi.

Perumusan permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu yang teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai platform Bupati. Permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penciptaan iklim investasi yang kondusif

- 2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (pelaku usaha)
- 3. Peningkatan tata kelola pelayanan perizinan
- 4. Peningkatan kualitas pegawai
- 5. Peningkatan dalam penerapan sistem teknologi informasi
- 6. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi
- 7. Pengembangan sarana dan prasarana.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022-2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Nias Selatan Tahun 2022-2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022-2026.

Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2022-2026.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2022-2026 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2022-2026.

2.2. VISI DAN MISI

1. PERNYATAAN VISI

Yang menjadi Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Periode 2021-2026 yaitu:

"Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera"

Penjabaran makna dari Visi tersebut yaitu:

- Nias Selatan Maju adalah masyarakat yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- Masyarakat Sejahtera adalah masyarakat yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat berpikir positif, bekerja dengan maksimal dan memiliki sengat dan daya juang yang tinggi serta tidak mudah menyerah, sehingga kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi secara mandiri dan berkesinambungan.

2. PERNYATAAN MISI

Untuk mencapai Visi maka yang menjadi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan sejalan dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan periode 2021-2026 yaitu:

- 1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan;
- 2. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
- 2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PTSP
- 2. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat

Tabel. 2.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR TUJUAN/	TUJUAN/S			`KINERJA ASARAN PADA UN KE		
			SASARAN	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik		LAKIP OPD	В	В	В	В	В	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PTSP	IKM	В	В	В	В	В	
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	

	Meningkatnya	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
	kesempatan	Penerbitan					ļ
	kerja dan	Izin yang					ļ
	berusaha bagi	diajukan					ļ
	masyarakat	oleh pelaku					
		usaha					
							[

2.4. STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 adalah didasarkan pada strategi dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan yang berkaitan dengan bidang penanaman modal dan perizinan sebagai berikut :

Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola	- Meningkatkan sistem tata kerja
pemerintahan yang akuntabel,	birokrasi.
efektif dan efisien.	- Melakukan penataan kebutuhan
	organisasi dan tata laksana yang
	efektif dan efisien serta didukung SDM
	aparatur yang memiliki kompetensi
	dengan mempertimbangkan
	kebutuhan daerah.
Menciptakan peluang dan	- Memberikan kemudahan izin berusaha
kesempatan berusaha.	pada masyarakat kurang mampu.
	- Memberikan jaminan hukum dan
	kemudahan izin usaha bagi investor.

Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah
- f. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- 3. Program Promosi Penanaman Modal

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi
 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 6. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanamal modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.5. PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 adalah sebagai berikut :

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PPTSP	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	В
	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	2. Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha	100 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	482.600.000,-	
	JUMLAH	482.600.000,-	

Pada Tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa anggaran dari beberapa program mengalami penurunan yang drastis dari anggaran tahun sebelumnya, Total Anggaran Tahun 2024 adalah yaitu Rp. 482.600.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sedangkan anggaran tahun sebelumnya (2023) adalah Rp. 2.216.399.900,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	(2)	3	(4)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PPTSP	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A
	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	2. Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha	100 %

No.	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	554.478.700,-	
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	78.121.300,-	
	JUMLAH	632.600.000,-	

Pagu anggaran murni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan mengalami perubahan pada proses P-APBD Tahun Anggaran 2024. Pagu anggaran pada APBD Murni adalah Rp. 482.600.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Pagu Anggaran pada proses P-APBD Tahun 2024 adalah Rp. 632.600.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

C. Kesesuaian antara Indikator dan Target pada RPJMD, Renstra, IKU, dan PK

Tabel 2.2. Tabel Kesesuaian antara Indikator dan Target pada RPJMD, Renstra, IKU, dan PK

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023			
				RPJMD	RENSTRA	IKU	PK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik		LAKIP OPD	В	В	В	В
		Meningkatn ya kualitas pelayanan publik di PTSP	IKM	В	В	В	A
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	3.3	3.5	3.5	3.5
		Meningkatn ya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha	100%	100%	100%	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Dalam Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviuw atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun renja tahun 2024.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang

berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efektivitas dan efisien. Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Penilaian Capaian Kinerja dapat dilakukan dengan memberikan peringkat berdasarkan Skala Nilai Pengukuran Capaian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini ada 4 aspek yang akan dibahas, yaitu :

- Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);
- Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);
- Keuangan;
- Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas.

Skala Nilai Pengukuran Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut (dalam persen) :

❖ 91 – 100 : Sangat Tinggi

❖ 76 − 90 : Tinggi

❖ 66 – 75 : Sedang

❖ 51 – 65 : Rendah

❖ < 50 % : Sangat Rendah
</p>

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran pencapaian sasaran adalah untuk mengetahui tingkat Pencapaian Sasaran dan Pencapaian Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan

No.	Sasaran	Sasaran	Indikator	Tahun 2024			
NO.	Strategis	Sasaran	Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik		Meningkatn ya Nilai LAKIP OPD	В	B (89.39)	100 %	Sangat Tinggi
		Meningkatn ya kualitas pelayanan publik di PTSP	Meningkatn ya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	В	A	100 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	3.3	1.57 %	47 %	Rendah
		Meningkatn ya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha	300	869	290%	Sangat Tinggi

Sumber: Data Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan

Tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami penurunan pada realisasinya. Jika dilihat dari sasaran strategi yang pertama dengan Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai OPD Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan, maka dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa target Nilai Lakip tahun 2024 adalah B dan masih sama dengan dengan target tahun 2023. Namun pada tahun

2024, nilai LAKIP OPD mengalami peningkatan 6.23 poin, dimana nilai LAKIP tahun 2023 sebesar 83.16 dan nilai LAKIP tahun 2024 mencapai 89.39. Kemudian Indikator Kinerja yang kedua dari sasaran strategis yang pertama yakni Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target yang ditelah ditetapkan tahun 2024 adalah Nilai B, dan realisasi yang telah dicapai adalah IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu memperoleh nilai A. Hal ini menjadi Bukti bahwa pada tahun 2024, kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan, pengaduan dan konsultasi perizinan mengalami peningkatan yang signifikan. Masyarakat puas dan terlayani dengan baik.

Daya Serap Tenaga Kerja, target tahun 2024 adalah 3.3 dan realisasi capaian adalah 1.65. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan Daya Serap Tenaga Kerja tahun 2024, hal ini disebabkan oleh menurunnya serapan tenaga kerja yang bekerja pada badan usaha atau Perusahaan yang ada di Wilayah Kabupaten Nias Selatan. Kemudian jika dilihat dari indikator kinerja Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha, target tahun 2024 adalah 300 izin, dan realisasinya mencapai 869 Izin. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah izin yang terbit dan dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengalami kenaikan hamper tiga kali lipat dibandingkan dengan targetnya. Hal ini tentunya merupakan pencapaian yang baik untuk terus dipertahankan dan tetap ditingkatkan.

3.1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PTSP

A. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 89.39, dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 83.16 dari nilai maksimal 100, hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan nilai LAKIP sebesar 6.23 poin. Dari hasil Penilaian LAKIP tahun 2024,

dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut tergolong baik (B). Terlampir

B. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I dan Semester II

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Nias Selatan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

2.1 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Nias Selatan dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Nias Selatan adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Nias Selatan yaitu :

- 1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- 7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Waktu Pelaksanaan SKM

No.	Kegiatan	Waktu	Jumlah Hari
		Pelaksanaan	Kerja
1.	Persiapan	Januari 2024	8
2.	Pengumpulan Data	Februari-April 2024	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Mei 2024	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Mei-Juni 2024	15

2.5 Penentuan Jumlah Responden

responden, Dalam penentuan terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Nias Selatan berdasarkan Kabupaten periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 1.046 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 263 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

2.6 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 263 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3 Tabel Jumlah Responden SKM

NI -	LADAL/TEDIOTIL	INDIVATOD	TT IN #T A T T	PERSENT
No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	ASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	60	157,8 %
		PEREMPUAN	203	533,89 %
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	0	0%
		SLTA	32	84,16 %
		DIII	110	289,3 %
		SI	121	318,23 %
		S2	0	0
3	PEKERJAAN	PNS	49	128.87 %
		TNI	0	0 %
		SWASTA	67	176,21%
		WIRAUSAHA	26	68,38 %
		LAINNYA	31	81,53 %
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN A	263	100 %
		LAYANAN B	0	%
		LAINNYA	0	%


2.7 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.4 Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,4	3,4	3.4	4	3.4	3.4	3,4	3,4	3.4
Kategori	B.A	B. A	B. A	B.A	B. A	B. A	B.A	B.A	B. A
IKM Unit Layanan 88,868 (B Baik dan A Sangat Baik)									

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

	Waktu	: 08.00 - 12.00 *	13.00 - 17.00*
Tanggal Survei :			

Jenis Layanan yang diterima :													
Profil Layanan yang diterima :													
Jenis Kelamin	:		L		Р					Us	ia :		TAHUN
Pendidikan	:		SD		SMP		SMA		S1		S2		S3
Pekerjaan	:		PNS		TNI		POLRI		SWASTA		WIR	AUS	АНА
	LAINNYA (sebutkan)												
Nama Perusahaan Jenis Layanan yang d	, 5												
Layanan yang u								(misal : KTP, Akta, S	ertifikat, Pol	li Um	num, a	III)	

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	(ыпукап койе пиги	3651
	Bagaimana pendapat Saudara	Р
1.	tentang	*)
	kesesuaian persyaratan pelayanan	
	dengan ienis	
	pelayanannya.	
	a. Tidak sesuai.	1
	b. Kurang sesuai.	2
	C. Sesuai	3
	d. Sangat sesuai	4
	Bagaimana pemahaman Saudara	
2.	tentang	
	kemudahan prosedur pelayanan di unit	
	ini.	
	a. Tidak mudah	1
	b. Kurang	
	mudah	2
	c. Mudah.	3
	d. Sangat mudah.	4
	Bagaimana pendapat Saudara	
3.	tentang	
	kecepatan waktu dalam memberikan	
	pelayanan	
	a. Tidak cepat	1
	b. Kurang Cepat	2
	c. Cepat.	3
	d. Sangat cepat.	4
4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang	
4.	kewajaran biaya/tarif dalam	
	pelayanan	
	a. Sangat mahal	1
		-

		Р
6.	Bagaimana pendapat Saudara tentang	*)
	kompetensi/ kemampuan petugas dalam	
	pelayanan	
	a. Tidak kompeten	1
	b. Kurang kompeten	2
	c. Kompeten	3
	d. Sangat kompeten	4
7.	Bagaimana pendapat Saudara perilaku	
	petugas dalam pelayanan terkait kesopa-	
	an dan keramahan	
	a. Tidak sopan dan marah	1
	b. Kurang sopan dan marah	2
	c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan	3
	dan ramah	4
8.	Bagaimana pendapat Saudara tentang	
	kualitas sarana dan prasarana	
	a. Buruk	1
	b. Cukup	2
	c. Baik	3
	d. Sangat baik	4
9.	Bagaimana pendapat Saudara tentang	
	penanganan pengaduan penggunan	
	layanan	

	b. Cukup mahal	2
	·	_
	c. Murah	3
	d. Gratis	4
	Bagaimana pendapat Saudara	
5.	tentang	
	kesesuaianproduk pelayanan antara	
	yang	
	tercantum dalam standar pelayanan	
	dengan hasil yang	
	diberikan.	
	a. Tidak sesuai.	1
	b. Kurang sesuai.	2
	C. Sesuai	3
	d. Sangat sesuai	4

	1	
	a. Tidak ada	1
	b. Ada tetapi tidak berfungsi.	2
	c. Berfungsi kurang maksimal	3
	d. Dikelola dengan baik	4
-	SARAN DAN MASUKKAN :	
ŀ	SARAN DAN MASUKKAN :	
	SARAN DAN MASUKKAN :	
-	SARAN DAN MASUKKAN :	
	SARAN DAN MASUKKAN :	

2.8 Hasil Olah Data SKM

Tabel 3.5 Tabel Hasil Olah Data SKM

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3.798
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3.738
U3	Waktu penyelesaian	3.741
U4	Biaya/Tarif	3.992
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.749
U6	Kompetensi Pelaksana	3.719
U7	Perilaku Pelaksana	3.776
U8	Sarana dan Prasarana	3.692
U9	Penanganan Pengaduan	3.985
		34.190

Tabel 3.6 Tabel Hasil Olah Data SKM

NILAI INDEKS	NILAI SKM KONVERSI	NILAI IKM PER UNSUR	MUTU PELAYANAN PER UNSUR
0.418	10.446	94.962	A
0.411	10.279	93.441	A
0.412	10.289	93.536	A
0.439	10.979	99.810	A
0.412	10.310	93.726	A
0.409	10.226	92.966	A
0.415	10.383	94.392	A

3.761	94.023		
0.438	10.958	99.620	A
0.406	10.153	92.300	A

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2024 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS SELATAN

Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Nias Selatan

Alamat : Jl. Diponegoro, Kec. Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan

No. Telp/Fax :

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	UЗ	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	3	4	4	3	4	3	3	4
2	3	3	3	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	3	3	3	4	3	3	3	3	4
7	3	3	3	4	3	3	3	3	4
8	4	4	4	4	4	3	3	3	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	3	3	4	4	3	3	4	3	4
11	3	3	3	4	3	3	3	3	4
12	3	3	3	4	3	3	3	3	4
13	4	3	3	4	3	3	4	3	4
14	3	3	3	4	3	3	3	3	4
15	3	4	3	4	3	3	3	4	4
16	3	4	3	4	3	3	3	4	4
17	3	3	3	4	3	3	4	3	4
18	4	3	3	4	3	4	4	3	4
19	3	3	3	4	3	3	3	3	4
20	3	3	4	4	3	4	3	3	4
21	3	3	3	4	3	4	4	3	4
22	3	3	4	4	3	3	4	4	4
23	3	4	4	4	4	4	4	4	4
24	3	3	3	4	3	3	3	3	4

25	4	4	4	4	3	3	3	3	4
26	3	3	3	4	4	3	3	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	3	3	3	4	3	3	4	3	4
29	3	3	3	4	3	4	3	3	3
30	3	3	3	4	3	3	3	3	4
31	3	3	3	4	3	3	4	4	4
32	3	3	4	4	4	4	4	4	4
33	3	3	3	4	4	4	4	4	4
34	3	3	3	4	4	3	3	3	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	3	3	3	4	3	3	3	3	4
37	3	3	4	4	3	4	3	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	3	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	3	3	3	4	3	3	3	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	3	3	3	3	4	4	3	3	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	3	3	4	4	4	4	4	4	4
48	3	3	3	4	3	3	4	3	4
49	4	4	3	4	3	4	4	3	4
50	4	3	3	4	3	3	3	3	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	3	3	4	4	4	4	4	4	4
53	3	3	3	4	3	3	4	3	4
54	4	4	3	4	3	4	4	3	4
55	4	3	3	4	3	3	3	3	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	3	3	3	4
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	3	3	3	4	3	3	4	3	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	4	4	3	4	3	4	4	3	4
66	4	3	3	4	3	3	3	3	4
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4

68	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	4	3	3	4	3	3	3	3	4
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	3	3	3	4	3	3	4	3	4
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	3	3	3	4	3	3	4	3	4
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82	4	3	3	4	3	3	3	3	4
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	4	4	4	4	4	3	3	3	4
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88	3	3	3	4	3	3	4	3	4
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	4	3	3	4	3	3	3	3	4
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96	3	3	3	4	3	3	4	3	4
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4
104	4	3	3	4	3	3	3	3	4
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4
108	4	4	4	4	4	3	3	3	4
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	3	3	3	4	3	3	4	3	4

111	4	4	4	4	4	4	4	4	4
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116	4	4	4	4	4	3	3	3	4
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4
118	3	3	3	4	3	3	4	3	4
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4
122	4	4	4	4	4	4	4	3	4
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4
126	4	4	4	4	4	3	3	3	4
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4
128	3	3	3	4	3	3	4	3	4
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4
130	4	4	4	4	4	4	4	4	4
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4
132	4	3	3	4	3	3	3	3	4
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4
135	4	4	4	4	4	4	4	4	4
136	4	4	4	4	4	3	3	3	4
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	3	3	3	4	3	3	4	3	4
139	4	4	4	4	4	4	4	4	4
140	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	4	3	3	4	3	3	3	3	4
144	4	4	4	4	4	4	4	4	4
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	4	4	4	4	4	3	3	3	4
148	4	4	4	4	4	4	4	4	4
149	3	3	3	4	3	3	4	3	4
150	4	4	4	4	4	4	4	4	4
151	4	4	4	4	4	4	4	4	4
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4

153	4	4	4	4	4	4	4	4	4
154	4	3	3	4	3	3	3	3	4
155	4	4	4	4	4	4	4	4	4
156	4	4	4	4	4	4	4	4	4
157	4	4	4	4	4	4	4	4	4
158	4	4	4	4	4	3	3	3	4
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4
160	3	3	3	4	3	3	4	3	4
161	4	4	4	4	4	4	4	4	4
162	4	4	4	4	4	4	4	4	4
163	4	4	4	4	4	4	4	4	4
164	4	4	4	4	4	4	4	4	4
165	4	3	3	4	3	3	3	3	4
166	4	4	4	4	4	4	4	4	4
167	4	4	4	4	4	4	4	4	4
168	4	4	4	4	4	4	4	4	4
169	4	4	4	4	4	3	3	3	4
170	4	4	4	4	4	4	4	4	4
171	3	3	3	4	3	3	4	3	4
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4
173	4	4	4	4	4	4	4	4	4
174	4	4	4	4	4	4	4	4	4
175	4	4	4	4	4	4	4	4	4
176	4	3	3	4	3	3	3	3	4
177	4	4	4	4	4	4	4	4	4
178	4	4	4	4	4	4	4	4	4
179	4	4	4	4	4	4	4	4	4
180	4	4	4	4	4	3	3	3	4
181	4	4	4	4	4	4	4	4	4
182	3	3	3	4	3	3	4	3	4
183	4	4	4	4	4	4	4	4	4
184	4	3	3	4	3	3	3	3	4
185	4	4	4	4	4	4	4	4	4
186	4	4	4	4	4	4	4	4	4
187	4	4	4	4	4	4	4	4	4
188	4	4	4	4	4	4	4	4	4
189	4	4	4	4	4	4	4	4	4
190	4	4	4	4	4	4	4	4	4
191	4	3	3	4	3	3	3	3	4
192	4	4	4	4	4	4	4	4	4
193	4	4	4	4	4	4	4	4	4

194	4	4	4	4	4	4	4	4	4
195	4	4	4	4	4	3	3	3	4
196	4	4	4	4	4	4	4	4	4
197	3	3	3	4	3	3	4	3	4
198	4	4	4	4	4	4	4	4	4
199	4	4	4	4	4	4	4	4	4
200	4	4	4	4	4	4	4	4	4
201	4	4	4	4	4	3	3	3	4
202	4	4	4	4	4	4	4	4	4
203	3	3	3	4	3	3	4	3	4
204	4	4	4	4	4	4	4	4	4
205	4	3	3	4	3	3	3	3	4
206	4	4	4	4	4	4	4	4	4
207	4	4	4	4	4	4	4	4	4
208	4	4	4	4	4	4	4	4	4
209	4	4	4	4	4	4	4	4	4
210	4	4	4	4	4	4	4	4	4
211	4	4	4	4	4	4	4	4	4
212	4	3	3	4	3	3	3	3	4
213	4	4	4	4	4	4	4	4	4
214	4	4	4	4	4	4	4	4	4
215	4	4	4	4	4	4	4	4	4
216	4	4	4	4	4	3	3	3	4
217	4	4	4	4	4	4	4	4	4
218	3	3	3	4	3	3	4	3	4
219	4	4	4	4	4	4	4	4	4
220	4	4	4	4	4	4	4	4	4
221	4	4	4	4	4	4	4	4	4
222	3	3	4	4	3	4	3	4	4
223	4	4	4	4	4	4	4	4	4
224	4	4	3	4	4	4	4	4	4
225	4	4	4	4	4	4	4	4	4
226	4	4	4	4	4	4	4	4	4
227	4	4	3	4	4	4	3	4	4
228	4	4	4	4	4	4	4	4	4
229	4	4	4	4	4	4	4	4	4
230	3	3	3	3	4	4	3	3	4
231	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232	4	4	4	4	4	4	4	4	4
233	4	4	4	4	4	4	4	3	4
234	4	4	4	4	4	4	4	3	4

235	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
236	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
237	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
238	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
239	3	4	4	4	4	4	3	4	4	
240	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
241	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
242	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
243	4	4	4	4	4	3	3	3	4	
244	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
245	4	4	3	4	4	3	4	3	4	
246	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
247	4	3	4	4	3	3	3	3	4	
248	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
249	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
250	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
251	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
252	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
253	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
254	4	3	4	4	3	4	3	4	4	
255	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
256	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
257	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
258	4	4	4	4	4	3	3	3	4	
259	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
260 261	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
262	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
263	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Nilai /Unsur	999	983	984	1050	986	978	993	971	1048	
NRR / Unsur	3.798	3.738	3.741	3.992	3.749	3.719	3.776	3.692	3.985	
NRR tertbg/ unsur	0.418	0.411	0.412	0.439	0.412	0.409	0.415	0.406	0.438	3.761
IKM UNIT PELAYANAN										94.023

2.9 Rencana Tindak Lanjut

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Nias Selatan periode (sebelumnya) menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	95.046	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	92.857	A
3	Waktu Penyelesaian	92.166	A
4	Biaya/Tarif	99.885	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	93.203	A
6	Kompetensi Pelaksana	92.281	A
7	Perilaku Pelaksana	94.009	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	92.742	A
9	Sarana dan Prasarana	99.078	A

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat beberapa tingginya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan kedepan untuk dipertahankan terhadap unsur-unsur dengan nilai tertinggi. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat

diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/		Wa	ktu		Penanggung
		Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Jawab
1	Unsur 1	1.1 (Perencanaan kegiatan sosialisasi IKM)	٧	٧			
		1.2 (Pelaksanaan diwilayah Kabupaten Nias Selatan)	٧	٧			
		1.3 (Evaluasi para pelaku usaha memahami cara pengisian IKM)	٧	٧			
2	Unsur 2	2.1 (mensosialisasikan prosedur pelayanan kepada pengguna melalui medi yang mudah diakses)	٧	٧			
		2.2 (meningkatkan kompentensi dan kualitas pelayanan dengan mendorong dan memotovasi petugas pelayan melalui pendidikan berkelanjutan dan kegiatan pelatihan)	V	V			
		2.3 (evaluasi pelaksanaan permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik)	٧	٧			

2.10 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyakat terhadap Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah :

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS SELATAN SEMESTER I DAN II TAHUN 2024

NILA	AI IKM
94,023	

PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN								
	RESPONDEN							
JUMLAH :	263 orang							
JENIS KELAMIN :	L = 60 orang							
	P = 203 orang							
PENDIDIKAN :	SD = 0	orang						
	SMP = 0	orang						
	SMA = 32	orang						
	DIII = 110	orang						
	S1 = 121	orang						
	S2 = 0	orang						
	PNS = 49	orang						
	Swasta = 67	orang						
	Perawat = 26	orang						
	Bidan = 31	orang						
	Wirausaha = 40	orang						
	Lainnya = 50	orang						
Periode Survei =								
(03 Januari 2024) s/d (31 Desember 2024)								

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN

MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI

AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN

KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat A. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Kesempatan dan kemudahan-kemudahan bagi penanam modal, baik modal domestis maupun modal asing antara lain bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja. Sehubungan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan kerja, sampai saat ini masih adanya anggapan bahwa penanaman modal asing secara garis besar akan lebih bersifat padat modal, sedangkan penanaman modal dalam negeri secara garis besar akan lebih bersifat padat karya.

Dengan demikian dari sudut pandangan tersebut dapatlah diduga bahwa ada perbedaan daya serap tenaga kerja antara penanaman modal dalam rangka kemudahan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan penanaman modal dalam rangka kemudahan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Berikut ini adalah data Rasio Daya Tenaga Kerja Tenaga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 :

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Tenaga Kerja bekerja pada perusahan	24	24	54	14.810	6.217	5.096	3.594
2.	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	8	8	18	7.443	1.859	3.088	2.288
	Jumlah Rasio	3	3	3	1,99	3,34	1,65	1,57

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa Tahun 2018 - 2020 jumlah Rasio Daya Tenaga Kerja berjumlah 3, Tahun 2021 Rasio Daya Tenaga Kerja berjumlah 1.99, Tahun 2022 Rasio Daya Tenaga Kerja berjumlah 3,34, Tahun 2023 Rasio Daya Tenaga Kerja berjumlah 1.65 dan Tahun 2024 Rasio Daya Tenaga Kerja berjumlah 1.57. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun angka serapan tenaga kerja bersifat fluktuatif karena ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu usaha atau perusahan di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Tahun 2024 setiap perusahaan (PMA/PMD) menyerap 2 orang tenaga kerja.

B. Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha

2. Tersedianya Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu dan Cepat Untuk Mempermudah Investasi

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan non Perizinan dalam berbagai bidang, antara lain : Bidang Penanaman Modal, Pertanahan, Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kebudayaan, Perikanan dan Kelautan, Komunilasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pariwisata, Pertanian, perkebunan dan peternakan, Industri dan Perdagangan, ESDM dan Listrik, dan Kehutanan.

3. Perda Tentang Prioritas Kawasan Investasi

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) belum memiliki Peraturan Daerah tentang prioritas kawasan investasi disebabkan oleh beberapa faktor dan kendala dalam pembuatan peta potensi investasi di Wilayah Kabupaten Nias Selatan yang memerlukan perencanaan yang matang.

4. Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) memiliki Surat Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) untuk melaksanakan kegiatan perizinan dan non perizinan.

5. Jumlah Investasi Usaha Berskala Nasional (PMDN)

Jumlah investor berskala Nasional (PMDN) tahun 2024 mencapai 2.282 (dua dua delapan dua) yang izin usahanya diterbitkan melalui layanan online (OSS) dengan nilai modal Rp. 183.912.587.940 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).

6. Jumlah Izin Usaha IRT dan UKM Melalui Layanan Perizinan Online (OSS)

Pada tahun 2024 jumlah izin usaha yang diterbitkan melalui layanan OSS berjumlah 2.282 (dua dua delapan dua), dan seluruhnya tergolong PMDN.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator	Target capaian TA.	Realisasi	Ket
		2024		
1	Program Penunjang Urusan	100 %	99,80%	
	Pemerintahan Daerah Kab/Kota			

3.2. ANALISIS REALISASI KINERJA

Pengukuran Kinerja kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dilihat dari masingmasing indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 capaian kinerja dari indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memperoleh nilai sebesar 89,39 dari nilai maksimal 100, dan tergolong kategori B. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatanya capaian dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, Peningkatan ini tentunya akan Terus diupayakan pada penyusunan Lakip di tahun-tahun berikutnya. Sehingga diharapkan setiap tahunnya ada penambahan point dari hasi evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

b. Rasio daya serap tenaga kerja

Capaian

- Target : 1.57 % / Rasio (jlh tenaga kerja : jlh PMDN/PMA)

: Pada tahun 2024 jumlah perusahan (PMA/PMDN) yang telah berinvestasi di Kabupaten Nias Selatan adalah berjumlah jumlah tenaga kerja yang bekerja 2.288 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) Perusahaan. Jumlah tenaga kerja yang bekejra pada Perusahaan tersebut adalah berjumlah 3.594 (tiga ribu lima ratus Sembilan puluh empat) orang, dari perbandingan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah perusahaan yang terdaftar, maka diperoleh rasio daya serap tenaga kerja berjumlah 1.57 %.

c. Perda Tentang Prioritas Kawasan Investasi

i. Target : 1 Dok

ii. Capaian : Pada tahun 2024 Perda Tentang Prioritas Kawasan

Investasi tidak ada dan tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh beberapa faktor dan kendala dalam pembuatan peta potensi investasi di Wilayah Kabupaten Nias Selatan yang memerlukan perencanaan yang matang, sehingga belum adanya rancangan perda Prioritas Kawasan Investasi di

Kabupaten Nias Selatan.

d. Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang

i. Target : 1 Dok

ii. Capaian : Pada tahun 2024 jumlah dokumen Keputusan

Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang yang diterbitkan pada DPMPPTSP sebanyak 1 dokumen.

e. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Tahun 2024

i. Target : 1.000 (seribu) Investor baru (PMDN/PMA)

ii. Capaian : Pada tahun 2024 jumlah investor baru di Nias

Selatan sebanyak 2.288 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) investor, seluruhnya

tergolong PMDN dan PMA.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah investor tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2024 adalah 2.288 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) sedangkan Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2023 adalah 3.088 (Tiga ribu delapan puluh delapan). Penurunan jumlah investor yang terjadi tahun 2024 adalah 799 (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan). Kemudian jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa persentase capaian yang diperoleh tahun 2024 adalah sebesar 290 %, hamper tiga kali lipat dari yang

ditargetkan. Namun jika dilihat dari sisi Nilai Investasi dari investor dimaksud, terdapat penurunan nilai investasi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp. 183.912.587.940 (serratus delapan puluh tiga milyar Sembilan ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) dan pada tahun 2023 nilai investasi mencapai Rp. Rp. 230.476.458.350 (dua ratus tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Penurunan nilai investasi mencapai Rp. 46.563.870.410 (empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah). Hal menggambarkan bahwa peningkatan atau penurunan jumlah Investor tidak selalu sebanding dengan nilai modal yang diinvestasikan oleh para ivestor baik PMDN maupun PMA. Keberhasilan dalam mendatangkan investor di Kabupaten Nias Selatan sangat didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia, sistem pelayanan yang cepat, tepat dengan sistem online (OSS) dan tidak berbelit-belit sesuai dengan kapasitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).

f. Jumlah Izin Usaha IRT dan UKM Melalui Layanan Perizinan Online (OSS)

i. Target : 1.500 (seribu lima ratus) dokumen

ii. Capaian : Pada tahun 2024 jumlah izin baru yang diterbitkan

di Nias Selatan sebanyak 869 (delapan ratus enam

puluh sembilan), terdiri dari (PMDN dan PMA)

Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2024 adalah 1.500, dan capaian tahun 2024 adalah 869 izin. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 57 % jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Jika dilihat dari Jumlah izin yang diterbitkan tahun sebelumnya pada tahun 2023 yaitu sebanyak 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) izin.

3.4. KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan termasuk salah satu perangkat daerah yang seharusnya dapat menyumbangkan kas daerah, tetapi perangkat hukum atau dasar hukum untuk melakukan pungutan sumbangan bagi kas daerah (retribusi daerah), hanya terdapat satu produk hukum yang dapat digunakan yakni Peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu. Sementara dalam pengurusan dan/ atau penerbitan izin usaha yang lain gratis atau sehingga pemasukan terhadap kas daerah tidaklah setara atau tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka proses penerbitan izin. Dalam hal ini, sangatlah diperlukan pemungutan terhadap penerbitan setiap izin, sebagai dispensasi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung dan menyokong pendapatan daerah.

Dari uraian tersebut dapat ditarik gambaran bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan khusunya dalam rangka memberikan sumbangan pendapatan daerah, mengalami beberapa permasalahan yang kadang menjadi kendala dalam melakukan proses penerbitan izin, hal ini juga telah ditentukan dalam uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, antara lain :

- 1. Kurangnya perangkat hukum (produk hukum Kabupaten Nias Selatan : Perda maupun Perbup) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non perizinan;
- 2. Kurangnya koordinasi antara lembaga teknis daerah dalam hal pemberian rekomendasi layak tidaknya izin yang dimohonkan untuk diproses dan diterbitkan izin-nya oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nias Selatan;

3. Minimnya perangkat teknis perizinan dan sub perizinan dalam menunjang pelayanan publik.

Lazimnya pada setiap permasalahan-permasalahan pemerintahan, sesungguhnya harus ditangani dan diselesaikan dengan segera selaras dengan prinsip pelayanan masyarakat yaitu pelayanan cepat, tepat, dan dengan biaya yang murah.

Ketidaklengkapan "perangkat lunak" pelayanan masyarakat khususnya dalam pelayanan perizinan dan non perizinan akan berdampak terhadap :

- 1. Umum: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan atau sumber keuangan daerah seharusnya mampu menyumbangkan masukan keuangan kepada daerah sehingga diharapkan (minimal) seluruh anggaran pengeluaran OPD (dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan) dapat tertutupi.
- 2. Khusus : kurangnya "perangkat hukum" terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, akan menimbulkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pintu Kabupaten Nias Satu Selatan dalam setiap menyelenggarakan kegiatan "terkesan" menghabiskan keuaangan daerah tanpa mampu memberikan atau menyumbangkan masukan ke kas daerah;
 - b. Masyarakat selalu menaruh curiga bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan pelayanan izin, terutama klien yang pada dasarnya diwajibkan memenuhi beberapa syaratsyarat tertentu sehingga "terkesan mempersulit".

Dalam rangka penghapusan tindak pidana korupsi serta dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yang baik, optimal, efisien, efektif, transparan, dan dengan biaya yang murah, sudah selayaknya jika keseluruhan perangkat hukum kegiatan pelayanan perizinan dan

non perizinan (sebagai salah satu sokongan dan dukungan pendapatan daerah) harus diterbitkan sesegera mungkin.

3.5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pegawai Negeri Sipil pada DPMPPTSP Kabupaten Nias Selatan berjumlah 24 (dua puluh empat) orang. Rekapitulasi PNS pada DPMPPTSP Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Eselon/ yang disetarakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Jabatan	Jlh	Pendidikan			Golongan			Eselon				
•			S.2	S.1	D.3	SLTA	IV	III	II	П	III	IV	Non
1	2	3	4			5			6				
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
3	Kepala Bidang	4	1	2	-	-	-	4	-	-	4	-	-
4	Kasubbag/Kasi	15	6	9	2	-	-	15	-	-	-	15	-
5	Pelaksana	3	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	3
	Jumlah Keseluruhan		9	11	2	2	2	21	1	1	5	15	3
ı				2	24	•		24			2	4	•

Seluruh tenaga sumber daya manusia yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan telah memberikan kontribusi maksimal untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan secara efektif dan efisien sesuai dengan bidangnya masing-masing.

3.6. PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Penerapan kebijakan dan rencana strategi dalam pencapaian kinerja yang baik dalam pelayanan publik khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari perjalanan panjang pencapaian kinerja pemerintah yang objektif dan sangat erat kaitannya dengan hasil yang dapat dicapai dari hasil penerapan tersebut. Visi dan Misi yang jelas dapat mewujudkan pelayanan yang optimal dan memuaskan melalui nilai budaya, transparansi dan kepastian hukum publik. Pelaksanaan pengembangan serta kepentingan peningkatan layanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi manajemen perizinan dan teknologi informasi telah memperketat pengawasan, pengendalian dan pengembangan nilai indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan publik itu sendiri. Dari beberapa kategori, tinjauan umum keberhasilan daripada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan yaitu sebagai berikut:

- 1. Terpenuhinya pelayanan yang transparan dengan sumber informasi yang mudah didapatkan;
- 2. Tersedianya pelayanan yang cepat dan singkat sesuai dengan kapasitas Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nias Selatan sebagai unit pelayanan terpadu satu pintu;
- 3. Terciptanya dunia usaha yang kooperatif dan kompetitif yang disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan;
- 4. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan izin usaha;
- 5. Meningkatnya investor asing yang datang dari luar untuk mengambil bagian dalam membangun dunia usaha dengan keyakinan dan harapan kerjasama yang baik dan mudah didapatkan dalam berinvestasi di dunia usaha;
- 6. Meningkatnya ekonomi masyarakat kecil dalam membangun dunia usaha.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2024, yaitu :

- b. Target pendapatan untuk Tahun 2024 adalah Rp. 15.000.000,terdiri dari Retribusi IMB Rp. 10.000.000,- dan Retribusi izin tempat
 penjualan minuman beralkohol Rp. 5.000.000,-. Realisasi
 pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp. 28.290.298,- mengalami
 peningkatan sebesar 15.563.510,- dari realisasi tahun sebelumnya
 sebesar Rp. 1.132.788,-. Hal ini juga menunjukkan capaian melebihi
 dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2024, cukup banyak
 masyarakat yang mengurus IMB dengan istilah baru PBG, sehingga
 wajib menyetorkan retribusi ke kas daerah.
- c. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun 2023

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih/ kurang (Rp)	%
1	Belanja Tidak				
	Langsung (B.	72.560.000	68.600.000	3.960.000	94,54
	Pegawai)				
2	Belanja Operasi	2.092.006.500	2.057.157.509	34.848.991	98,33
	a.Belanja Pegawai	-	-	-	-
	b.Belanja Barang dan Jasa	2.092.006.500	2.057.157.509	34.848.991	98,33
3	Belanja Modal	51.833.400	51.520.000	0	99,39
	Jumlah	2.216.399.900	2.177.277.509	313.400	98,23

Tahun 2024

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih/	%
	Delalija	(Rp)	(Rp)	kurang (Rp)	/0
1	Belanja Tidak Langsung	33.840.000	33.840.000	0	100 %
2	Belanja Operasi	598.760.000	597.517.817	1.242.183	99,79 %
	a.Belanja Pegawai				
	b.Belanja Barang dan Jasa	598.760.000	597.517.817	1.242.183	99,79 %
	Jumlah	632.600.000	631.357.817	5.137.922	99,80 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan kebijakan dan rencana strategi dalam pencapaian kinerja yang baik dalam pelayanan publik khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari perjalanan panjang pencapaian kinerja pemerintah yang objektif dan sangat erat kaitannya dengan hasil yang dapat dicapai dari hasil penerapan tersebut. Visi dan Misi yang jelas dapat mewujudkan pelayanan yang optimal dan memuaskan melalui nilai budaya, transparansi dan kepastian hukum serta kepentingan publik. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan layanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi manajemen perizinan dan teknologi informasi telah memperketat pengawasan, pengendalian dan pengembangan nilai indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan publik itu sendiri. Dari beberapa kategori, tinjauan umum keberhasilan daripada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan yaitu sebagai berikut:

- 1. Terpenuhinya pelayanan yang transparan dengan sumber informasi yang mudah didapatkan;
- 2. Tersedianya pelayanan yang cepat dan singkat sesuai dengan kapasitas Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nias Selatan sebagai unit pelayanan terpadu satu pintu;
- 3. Terciptanya dunia usaha yang kooperatif dan kompetitif yang disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan;
- 4. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan izin usaha;
- 5. Meningkatnya investor asing yang datang dari luar untuk mengambil bagian dalam membangun dunia usaha dengan keyakinan dan

- harapan kerjasama yang baik dan mudah didapatkan dalam berinvestasi di dunia usaha;
- Meningkatnya ekonomi masyarakat kecil dalam membangun dunia usaha.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan termasuk salah satu perangkat daerah yang seharusnya dapat menyumbangkan kas daerah, tetapi perangkat hukum atau dasar hukum untuk melakukan pungutan sumbangan bagi kas daerah (retribusi daerah), hanya terdapat satu produk hukum yang dapat digunakan yakni Peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu. Sementara dalam pengurusan dan/ atau penerbitan izin usaha yang lain gratis atau sehingga pemasukan terhadap kas daerah tidaklah setara atau tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka proses penerbitan izin. Dalam hal ini, sangatlah diperlukan pemungutan terhadap penerbitan setiap izin, sebagai dispensasi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung dan menyokong pendapatan daerah.

Dari uraian tersebut dapat ditarik gambaran bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan khusunya dalam rangka memberikan sumbangan pendapatan daerah, mengalami beberapa permasalahan yang kadang menjadi kendala dalam melakukan proses penerbitan izin, hal ini juga telah ditentukan dalam uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, antara lain :

- Kurangnya perangkat hukum (produk hukum Kabupaten Nias Selatan : Perda maupun Perbup) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non perizinan;
- 2. Kurangnya koordinasi antara lembaga teknis daerah dalam hal pemberian rekomendasi layak tidaknya izin yang dimohonkan untuk

- diproses dan diterbitkan izin-nya oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nias Selatan;
- 3. Minimnya perangkat teknis perizinan dan sub perizinan dalam menunjang pelayanan publik.

Ketidaklengkapan "perangkat lunak" pelayanan masyarakat khususnya dalam pelayanan perizinan dan non perizinan akan berdampak terhadap :

- 1. Umum: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan atau sumber keuangan daerah seharusnya mampu menyumbangkan masukan keuangan kepada daerah sehingga diharapkan (minimal) seluruh anggaran pengeluaran OPD (dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan) dapat tertutupi.
- 2. Khusus : kurangnya "perangkat hukum" terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, akan menimbulkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dalam setiap menyelenggarakan kegiatan "terkesan" menghabiskan keuaangan daerah tanpa mampu memberikan atau menyumbangkan masukan ke kas daerah;
 - b. Masyarakat selalu menaruh curiga bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan pelayanan izin, terutama klien yang pada dasarnya diwajibkan memenuhi beberapa syaratsyarat tertentu sehingga "terkesan mempersulit".

Dalam rangka penghapusan tindak pidana korupsi serta dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yang baik, optimal, efisien, efektif, transparan, dan dengan biaya yang murah, sudah selayaknya jika keseluruhan perangkat hukum kegiatan pelayanan perizinan dan

non perizinan (sebagai salah satu sokongan dan dukungan pendapatan daerah) harus diterbitkan sesegera mungkin.

B. Saran

Dari keseluruhan uraian diatas, beberapa usulan yang seharusnya dimunculkan ke permukaan dalam rangka menyelesaikan dan solusi cepat dan tepat dalam pemecahannya, sebagai berikut :

- Peningkatan pendapatan daerah melalui pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
- 2. Pembuatan dasar hukum penerbitan setiap izin usaha yang didelegasikan;
- 3. Meningkatkan transparansi informasi kepada publik agar dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat secara luas khususnya di Nias Selatan dan Indonesia secara umum dengan membuat "Website" Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
- 4. Menjalin kerjasama dengan dunia usaha sebagai partnership dalam memudahkan pengawasan terhadap dunia usaha yang ada di Daerah Kabupaten Nias Selatan.